

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI TANPA
NOTA PADA PEDAGANG PASAR BERINGHARJO
(PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN DAN AKAD MUAMALAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM
ISLAM**

OLEH:

JILAN SOFIATUN NISRINA

22103080114

PEMBIMBING:

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik transaksi tanpa nota pada pedagang di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara keadaan yang seharusnya, yaitu adanya bukti transaksi sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi dilakukan tanpa pemberian nota. Ketiadaan nota berpotensi menyulitkan konsumen dalam membuktikan transaksi apabila terjadi sengketa. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam praktik transaksi tanpa nota, bagaimana kedudukan transaksi tersebut dalam perspektif hukum perikatan, serta bagaimana tinjauannya menurut akad muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Responden penelitian terdiri atas 15 pedagang yang meliputi 5 pedagang pakaian, 5 pedagang makanan, dan 5 pedagang tas atau aksesoris, serta 15 konsumen yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Pemilihan responden didasarkan pada pengalaman mereka dalam melakukan transaksi tanpa nota dan pernah menghadapi atau berpotensi menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tanpa nota tetap sah menurut hukum perdata selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, ketiadaan nota menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah dalam pembuktian apabila terjadi sengketa. Dari perspektif perlindungan konsumen, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi dan menjamin kepastian transaksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, dalam perspektif akad muamalah, transaksi tanpa nota tetap sah selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi, tetapi berpotensi menimbulkan unsur gharar karena kurangnya kejelasan bukti transaksi. Oleh karena itu, pemberian nota transaksi diperlukan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan keadilan dalam transaksi jual beli.

Kata Kunci: *perlindungan konsumen, transaksi tanpa nota, hukum perikatan, akad muamalah, gharar, Pasar Beringharjo*

ABSTRACT

This study is motivated by the continuing practice of transactions without receipts among traders at Beringharjo Market, Yogyakarta. This condition creates a gap between the ideal situation, where transaction receipts serve as evidence and provide legal protection and certainty for consumers, and the reality in which many transactions are conducted without issuing receipts. The absence of receipts may hinder consumers from proving the existence of a transaction in the event of a dispute. Based on this issue, the study examines consumer protection in receiptless transactions, the legal status of such transactions from the perspective of contract law, and their review under the principles of muamalah contracts.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation. The respondents consisted of 15 traders, including 5 clothing traders, 5 food traders, and 5 bag or accessory traders, as well as 15 consumers selected through purposive sampling. The respondents were chosen based on their experience in conducting transactions without receipts and their involvement in issues related to such transactions. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively by relating the field findings to applicable laws and Islamic legal principles.

The results show that transactions without receipts remain legally valid under civil law as long as they fulfill the requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, the absence of receipts weakens the consumer's position in proving a transaction when disputes arise. From the consumer protection perspective, this practice does not fully comply with the obligations of business actors to provide information and ensure transaction certainty as regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. From the perspective of muamalah contracts, receiptless transactions are considered valid as long as the pillars and conditions of sale and purchase are fulfilled; however, they may contain elements of gharar due to the lack of clear transaction evidence. Therefore, issuing transaction receipts is necessary as a preventive measure to strengthen consumer protection, legal certainty, and fairness in commercial transactions.

Keywords: *consumer protection, transactions without notes, contract law, muamalah contracts, gharar, Beringharjo Market*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jilan Sofiatun Nisrina
NIM : 22103080114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Wakaf" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 19 Mei 2026

Yang menyatakan,



Jilan Sofiatun Nisrina
NIM: 22103080114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jilan Sofiatun Nisrina

NIM : 22103080114

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Transaksi Tanpa Nota Pada Pedagang Pasar Beringharjo (Perspektif Hukum Perikatan dan Akad Muamalah)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Juni 2026

Pembimbing

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

NIP: 19820314 200912 2 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-915/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI TANPA
NOTA PADA PEDAGANG PASAR BERINGHARJO (PERSPEKTIF HUKUM
PERIKATAN DAN AKAD MUAMALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JILAN SOFIATUN NISIRINA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080114
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang:

Dr. Zulfana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

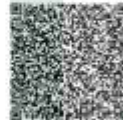
Valid ID: 6a70308b30661



Penguji I

Dr. Kholid Zulfia, M.Si.
SIGNED

Valid ID: f6da3072a685a



Penguji II

Ratnasari Fajariza Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a59cd09c729b



Yogyakarta, 12 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a70308b30661

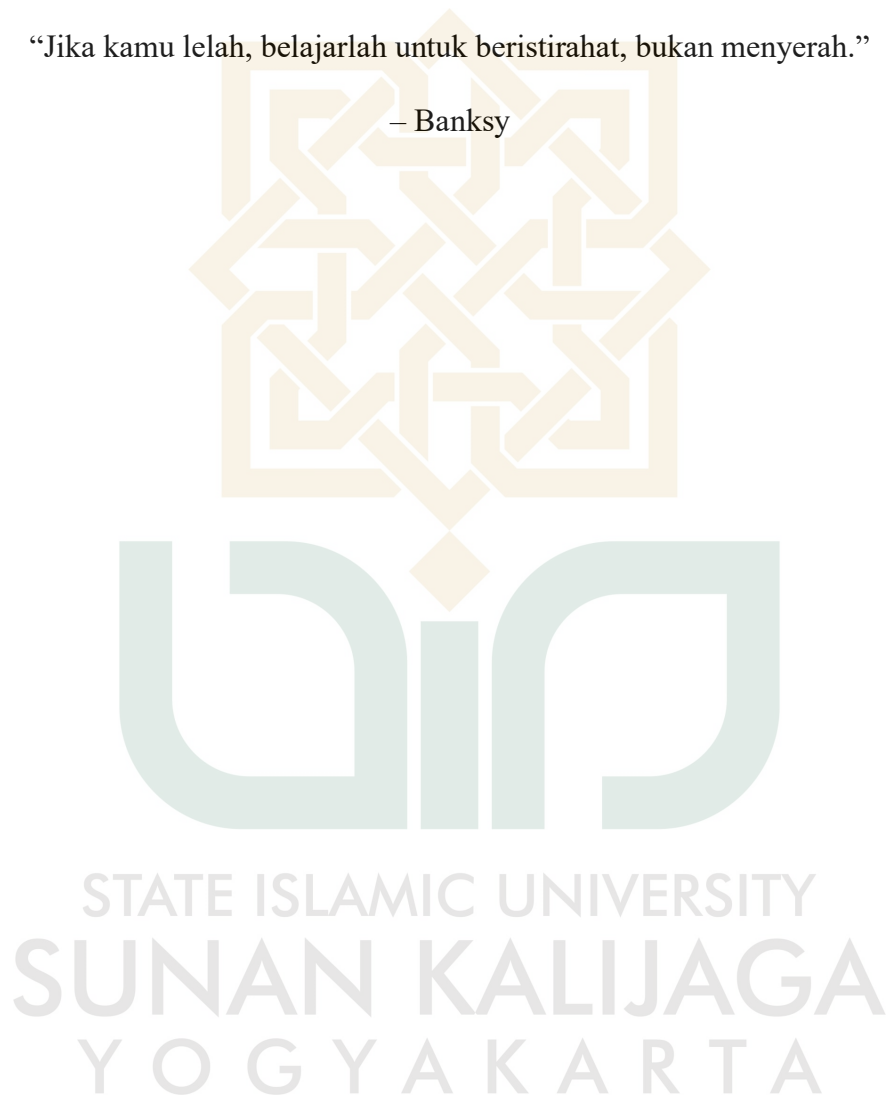
MOTTO

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, ia akan berhasil.”

– Imam Syafi’i

“Jika kamu lelah, belajarlah untuk beristirahat, bukan menyerah.”

– Banksy



HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdulillāhirabbil-'ālamīn, dengan hati yang penuh syukur, Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada Sang Pencipta, Allah Swt. sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat merasakan pendidikan sampai tahap ini, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Yaitu:

1. Kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah putus. Segala pencapaian ini tidak lepas dari ridha serta perjuangan kalian yang menjadi dasar kekuatan saya dalam menjalani setiap proses kehidupan.
2. Kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. terima kasih atas arahan, bimbingan, serta kesabaran dalam memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran dan koreksi yang diberikan sangat berarti dalam membantu penyempurnaan karya ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
3. Kepada tiga adik saya Raykhanisa Aura Sukma, Shiena Mahira Fitri, dan Elvaretta Shakila Orlin terima kasih telah menjadi bagian dari alasan saya untuk terus bertanggung jawab dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga apa yang saya capai dapat menjadi motivasi bagi kalian di masa depan.
4. Kepada keluarga besar terima kasih atas kebersamaan, doa-doa dan dukungan sejak awal perjalanan hidup saya. Nilai-nilai yang saya peroleh dari lingkungan ini menjadi bagian penting dalam membentuk diri saya hingga saat ini.

5. Kepada “Riweh”: Dewi Lanjar Sukmawati, Syifa Alyna Az Zahra, Maylia Azizah, terima kasih atas kebersamaan, ketulusan, dan dukungan yang tidak pernah terasa sekadar pertemanan biasa. Kehadiran kalian menjadi ruang aman untuk berbagi cerita, melewati proses, serta saling menguatkan dalam berbagai keadaan. Lebih dari sekadar teman, kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup ini.
6. Kepada sahabatku dari kecil Anggun Risyanti, Diva Oki Safitri, dan Rifindri Tri Utami terimakasih atas semua suport, doa, dan ajakan healingnya yang cukup menarik. Teman yang selalu mengajak penulis berkelana untuk sejenak mengistirahatkan diri dari tugas akhir untuk lebih fresh dan semangat lagi.
7. Kepada sahabatku yang dari SMP Niken Rosiana dan Rita Aprilia yang selalu suport penulis dan yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, serta proses pendewasaan diri. Pengalaman dan banyaknya cerita bersama penulis menjadikan Pelajaran yang sangat banyak untuk penulis sehat selalu dan bahagia.
8. Kepada patner live update penulis Nur Ngamiratuazzahro Fajrin, S.H terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang selalu hadir dalam bentuk kabar, cerita, serta semangat yang diberikan di setiap proses yang saya lalui. Kehadiran kalian menjadi salah satu penguat di saat penulis berada dalam masa lelah dan ragu.
9. Kepada patnerku Aulia Windri Hardianti terima kasih atas kebersamaan dalam setiap langkah, perjalanan, serta proses kerja sama yang telah dijalani bersama. Kehadiranmu tidak hanya menjadi partner dalam berbagai kegiatan dan usaha,

tetapi juga menjadi bagian dari proses belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan dalam menghadapi setiap tantangan.

10. Kepada Dewi Lanjar Sukmawati terima kasih atas ketulusan, perhatian, dan dukungan yang selalu hadir tanpa diminta. Kehadiranmu bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai sosok yang membimbing, menguatkan, dan memberikan rasa aman dalam setiap proses yang saya jalani. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, layaknya seorang saudara yang selalu ada di setiap keadaan.
11. Kepada sahabat penulis Zarimatul Khalwa terimakasih sudah menjadi sahabat dari duduk di bangku SMA hingga saat ini, terimakasih atas setiap dukungan, keberadaan, selalu ingat penulis walaupun berjarak yang cukup jauh. Banyak rasa syukur dari penulis karena sudah dipertemukan untuk menjadi sahabat penulis.
12. Kepada partner perantauan ku Indana Tazalfa Maulidya terima kasih atas setiap dukungan, nasihat, dan kehadiran yang selalu memberi ketenangan di tengah berbagai proses yang penulis lalui. Banyak hal yang penulis pelajari dari sikap, perhatian, dan cara kamu menguatkan tanpa banyak kata. Kehadiranmu menjadi salah satu bagian penting yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan terarah.
13. Kepada adikku Tiara Azka Azkia terimakasih sudah selalu mensupport, mendoakan, memberikan ketenangan kepada penulis dengan hal hal yang baik. Setiap hal yang diberikan selalu penulis ingat dan syukuri. Sehat selalu dan bahagia ya.

14. Kepada teman-temanku yang dari SMA Farhan Muzaki dan Farhan Yazid terimakasih sudah selalu ada disetiap penulis butuhkan, selalu suport, memberi nasihat, dan banyak hal hal baik lainnya. Semua nasihat dan keberadaan kalian selalu penulis ingat dan senang bertemu dengan manusia baik seperti kalian.
15. Kepada Shimer : Faizzurahman El Hasby, Imam Mutaqqin Amin, Indana Tazalfa Maulidya, Ahwi Deny Chandra Nasution, Ahmad Rifki Rifa'I, Alfi Rahman Siregar, terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir ini. Dari masa adaptasi sebagai mahasiswa baru, melalui berbagai proses perkuliahan, hingga sampai pada penyusunan skripsi, kalian menjadi bagian dari perjalanan yang penuh pengalaman, pembelajaran, dan pendewasaan diri. Kebersamaan ini akan selalu menjadi bagian yang tidak terlupakan.
16. Kepada patner pusing berkas dan patner magang penulis selama dua bulan terakhir sebelum sidang Aisyah Miratil Hayati terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan cerita di tengah proses pusingnya ini untuk menuju sidang yang penuh dinamika.
17. Kepada kakaku Fauziah Amalia, S.H terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan sejak tahap awal penentuan judul hingga skripsi ini dinyatakan selesai dan memperoleh persetujuan. Setiap masukan, koreksi, serta dukungan yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan karya ini, sehingga dapat terselesaikan dengan terarah dan baik.

18. Kepada patner penulis yaitu Mahastra Rofianda terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan doa yang selalu diberikan di setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih karena selalu ada dalam setiap keadaan, baik saat masa mudah maupun saat penuh tekanan. Kehadiranmu menjadi salah satu penguat yang membuat penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini. Semoga segala kebaikan yang kamu berikan menjadi hal baik yang kembali kepadamu.
19. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
20. Terakhir kepada diri sendiri. Untuk setiap lelah yang tak terlihat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap doa yang terbisik dalam hati. Untuk keberanian yang terus menyala saat ingin menyerah, untuk tekad yang bertahan meski ragu sering datang. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah berani melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh berkah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةِ	ditulis	<i>Al-hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الْوَلِيَاءِ كَرَامَةً	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الْفِطْرِ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	ditulis	a
2.	إِ	ditulis	i
3.	أُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	a Istihsan
2.	Fathah + ya' mati الْأُنْثَى	ditulis	a Unsa
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	i Al-alwani
4.	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis	u Ulum

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au

	قول		qaul
--	-----	--	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أُجِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِيْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	ar-risalah
النِّسَاءُ	ditulis	an-nisa'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيُ أَهْلُ	ditulis	ahl ar-ra'yi
السُّنَّةُ أَهْلُ	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Transaksi Tanpa Nota Pada Pedagang Pasar Beringharjo Perspektif Hukum Perikatan dan Akad Muamalah”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Transaksi Tanpa Nota Dalam Perspektif Hukum Perikatan Dan Akad Muamalah”, dengan menggunakan pendekatan teori perlindungan konsumen, hukum perikatan dan akad muamalah sebagai landasan analisis. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Yogyakarta, 26 Mei 2026 M

9 Dzulhijah 1447 H

Penyusun,



Jilan Sofiatun Nisrina

NIM. 22103080114

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	24
A. Teori Perlindungan Konsumen	24
B. Teori Perikatan (Hukum Perdata)	34
C. Teori Akad Muamalah	44
D. Korelasi Perlindungan Konsumen Dengan Hukum Perikatan	54

E. Korelasi Perlindungan Konsumen Dengan Akad Muamalah	57
BAB III PRAKTIK TRANSAKSI TANPA NOTA PADA PEDAGANG PASAR	
BERINGHARJO	59
A. Gambaran Umum Pasar Beringharjo	59
B. Parktik Transaksi Tanpa Nota	68
Tabel 3.1 Data Informan Pedangan Pasar Beringharjo	68
Bagan 3.1 Praktik Transaksi Jual Beli Tanpa Nota pada Pedagang Pasar Beringharjo.....	78
C. Transaksi Tanpa Nota Dalam Perspektif Konsumen	78
Tabel 3.2 Temuan Praktik Transaksi Tanpa Nota.....	81
Bagan 3.2 Praktik Transaksi Jual Beli Tanpa Nota pada Pedagang Pasar Beringharjo Perspektif Konsumen.....	82
D. Validitas Data	83
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP	
TRANSAKSI TANPA NOTA	85
A. Analisis Praktik Transaksi Tanpa Nota dalam Perspektif Hukum Perikatan	85
B. Transaksi Tanpa Nota dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen	94
C. Transaksi Tanpa Nota dalam Perspektif Akad Muamalah	100
D. Implikasi Praktik Transaksi Tanpa Nota	106
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Data Informan Pedangan Pasar Beringharjo.....	67
Temuan Praktik Transaksi Tanpa Nota.....	77



DAFTAR GAMBAR

Praktik Transaksi Jual Beli Tanpa Nota pada Pedagang Pasar Beringharjo.....	79
Praktik Transaksi Jual Beli Tanpa Nota pada Pedagang Pasar Beringharjo Perspektif Konsumen.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar telah hadir sejak masa lampau dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai tempat transaksi tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar merupakan lingkup untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang, baik dalam bentuk pusat perbelanjaan, pasar tradisipnal, pertokoan, mal, plaza, maupun pusat perdagangan lainnya. Pasar tradisonal sendiri adalah pasar yang dibangun serta dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta, BUMN, BUMD, atau melalui kerja sama di antara pihak-pihak tersebut. Tempat usaha di pasar bisa berupa toko, kios, los atau tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil hingga menengah, kelompok usaha mandiri masyarakat, maupun koperasi. Aktivitas jual beli di pasar tradisional umumnya dilakukan dengan sistem tawar menawar serta melibatkan pelaku usaha berskala kecil dengan modal yang terbatas.¹

Dalam perkembangannya, pasar dibedakan menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern.² Pasar tradisional umumnya memiliki karakteristik berupa sistem pengelolaan sederhana, penggunaan teknologi yang terbatas, serta interaksi langsung antara penjual dan pembeli melalui

¹ Yunus, I. Analisis Potensi Pasar Tradisional Pengelolaan Pada Pasar Surya Surabaya, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2018), hlm 1.

² Ika Devy Pramudiana, Perubahan Perilaku Konsumtif Masyarakat Dari Pasar Tradisional Ke Pasar Modern, N.D .(Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2017) hlm 2.

mekanisme tawar-menawar.³ Sementara itu, pasar modern menggunakan sistem pelayanan yang lebih terorganisir, didukung teknologi modern, serta menerapkan harga tetap dalam setiap transaksi.⁴ Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam aspek administrasi dan perlindungan hukum transaksi antara pasar tradisional dan pasar modern, khususnya terkait penggunaan bukti transaksi.

Pasar Beringharjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan pasar tradisional terbesar dan tertua di Kota Yogyakarta yang memiliki aktivitas perdagangan sangat tinggi dengan keberagaman jenis barang yang diperjualbelikan, seperti pakaian, batik, makanan, tas, dan aksesoris. Tingginya intensitas transaksi jual beli di pasar ini menyebabkan sebagian besar transaksi masih dilakukan secara langsung antara pedagang dan konsumen dengan mengedepankan kepercayaan serta kebiasaan yang telah berlangsung lama.⁵ Dalam praktiknya, masih dijumpai pedagang yang tidak memberikan nota atau bukti transaksi kepada konsumen, terutama pada transaksi dengan nilai yang relatif kecil. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti karena ketiadaan nota dapat memengaruhi kepastian hukum, pembuktian apabila terjadi sengketa, serta pelaksanaan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam hukum perikatan, hukum perlindungan konsumen, dan prinsip akad muamalah. Dengan

³ Wahyu Dwi Sutami, "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional," *Biokultur*, Vol. 1, No. 2 (Surabaya, Unair 2012): 127–148.

⁴ Winanto Nawarcono Et Al., "Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern: Studi Kasus Pedagang Pasar Pawirotan Yogyakarta," *Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 18, No. 1 (2023): 73–83, <https://doi.org/10.51277/Keb.V18i1.161>. 2023, Hal 73.

⁵ Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, *Pasar Beringharjo Sebagai Ikon Wisata Belanja Yogyakarta*, <https://visitingjogja.iogjaprovo.go.id>

karakteristik tersebut, Pasar Beringharjo menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana praktik transaksi tanpa nota berlangsung, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen.

Pedagang yang beraktivitas di kawasan Pasar Beringharjo dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Pertama, pedagang kios, yaitu pedagang yang menempati bangunan permanen dengan jenis dagangan yang beragam, seperti batik, pakaian, tas, aksesoris, kerajinan, dan suvenir. Kedua, pedagang los, yaitu pedagang yang menempati area terbuka di dalam bangunan pasar dan umumnya menjual kebutuhan pokok, rempah-rempah, makanan tradisional, serta berbagai komoditas harian. Ketiga, pedagang lapak, yaitu pedagang yang berjualan pada tempat yang telah disediakan oleh pengelola pasar dengan sifat yang lebih sederhana dibandingkan kios. Selain ketiga jenis pedagang tersebut, di sekitar kawasan Pasar Beringharjo juga terdapat pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar, bahu jalan, maupun area sekitar pasar. Namun, pedagang kaki lima tersebut tidak termasuk dalam pengelolaan resmi Pasar Beringharjo karena tidak menempati kios, los, atau lapak yang berada di bawah administrasi Unit Pengelola Pasar Beringharjo. Oleh karena itu, penelitian ini hanya memfokuskan responden pada pedagang resmi Pasar Beringharjo yang menempati kios, los, atau lapak. Selanjutnya, dari pedagang resmi tersebut dipilih tiga kelompok komoditas, yaitu pedagang pakaian, pedagang makanan, serta pedagang tas dan aksesoris. Pemilihan ketiga kelompok tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa komoditas tersebut merupakan jenis

dagangan yang paling dominan dan memiliki frekuensi transaksi yang tinggi di Pasar Beringharjo, sehingga mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai praktik transaksi tanpa nota. Selain itu, ketiga kelompok tersebut juga memiliki karakteristik transaksi yang berbeda, baik dari segi nilai transaksi, intensitas tawar-menawar, maupun kebiasaan pemberian bukti transaksi kepada konsumen, sehingga diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.⁶

Berdasarkan observasi awal, sebagian besar pedagang tidak memberikan nota dalam setiap transaksi, baik pada pedagang kecil maupun menengah. Hal ini umumnya terjadi karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap tidak diperlukan untuk transaksi bernilai kecil. Namun, kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hal pencatatan dan kepastian transaksi, terutama jika terjadi perbedaan atau sengketa antara penjual dan pembeli. Tanpa adanya nota, konsumen juga akan kesulitan melakukan pembuktian atas transaksi yang telah dilakukan. Dalam perspektif hukum perikatan maupun akad muamalah, ketiadaan bukti tertulis ini dapat memengaruhi kejelasan dan kehati-hatian dalam bertransaksi.⁷

Ketiadaan nota pada transaksi dapat merugikan konsumen, terutama ketika barang yang sudah dibeli mengalami kerusakan atau cacatan dan tidak

⁶ Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, yang menjelaskan bahwa pengelolaan Pasar Beringharjo dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar, sehingga pedagang resmi adalah mereka yang menempati tempat usaha yang dikelola oleh UPT Pasar.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1–5

sesuai dengan kesepakatan penjual dan konsumen. Maka dari hal itu konsumen akan kesulitan jika ingin mengajukan complain atau meminta pertanggungjawaban karena tidak memiliki bukti transaksi untuk ditunjukkan kepada pedagang. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang/jasa serta memberikan bukti transaksi atau nota kepada konsumen.⁸

Jual beli di Pasar Beringharjo merupakan hubungan hukum antara pedagang dan pembeli yang pada dasarnya merupakan hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut KUH Perdata, perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak ketika terjadi kesepakatan, sesuatu hal tertentu, dan suatu sumber yang halal.⁹ Dalam transaksi di pasar tradisional menggunakan kesepakatan secara lisan, tanpa adanya dokumen pembuktian seperti nota pembelian.

Ketiadaan nota transaksi dapat menimbulkan persoalan serius dalam aspek pembuktian. Hukum perikatan mengatur bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus mampu membuktikan klaimnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata.¹⁰ Nota atau bukti transaksi merupakan alat bukti tertulis yang termasuk dalam jenis alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal

⁸ Rizki Y, Hary M, Niniek W, Suwarno. Penggunaan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Transaksi Jual Beli (Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Universitas Kadiri 2020, Hal 94.

⁹ Chintya Rachma Hudaya Et Al., *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Perikatan Di Indonesia*, 8, No. 1 (2024). 2024, Jakarta hlm 57.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab I, Pasal 1865 Tentang Beban Pembuktian.

1866 KUH Perdata. Tanpa adanya nota, konsumen kesulitan membuktikan adanya transaksi, jenis barang, harga, maupun waktu pembelian.¹¹

Nota pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti otentik sederhana yang dapat menunjukkan adanya kesepakatan dan objek yang diperjualbelikan. Tanpa bukti tertulis, konsumen kehilangan dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa pedagang telah melakukan wanprestasi, misalnya ketika barang cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan.¹²

Dalam perspektif akad muamlaah, jual beli (*al-bay'*) merupakan akad yang diperbolehkan dalam islam selama memenuhi rukun dan syarat sah akad, yaitu dengan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli) objek akad yang halal dan jelas, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.¹³ Secara prinsip, akad jual beli tidak disyaratkan harus tertulis, sehingga transaksi tanpa nota tetap sah secara *fiqh*, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Dengan hal tersebut, Islam sangat menekankan asas kejelasan (*al-wudūh*) dan menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dalam setiap transaksi muamalah. *Gharar* dalam transaksi jual beli ini dapat menjadikan resiko dan ketidakjelasan yang bisa mempengaruhi keadilan dan transparansi suatu perjanjian. Dalam perspektif *fiqh*, transaksi yang di dalamnya ada

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab I, Pasal 1866 Tentang Jenis Alat Bukti, Termasuk Surat.

¹² Fially Claude Makasuci And Elisatris Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, No. 07 (2021): 1155–72, <https://doi.org/10.36418/jist.v2i7.193>. 2021, Jakarta, hlm 1162.

¹³ Anggria Latri Et Al., Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dalam Muamalah Dan Peranan Bmt Di Lks, N.D.2022, hlm 2-3.

ketidakjelasan atau *gharar* dianggap tidak sah, karena berpotensi memunculkan adanya ketidakadilan dalam transaksi yang merugikan satu pihak. Transaksi tanpa nota ini dapat memicu adanya *gharar*, terutama ketika terjadi perselisihan mengenai harga, kualitas barang, waktu transaksi, atau tanggung jawab penjual atas barang yang cacat.¹⁴

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menggali praktik transaksi tanpa nota secara langsung di lapangan, khususnya di Pasar Beringharjo, serta menganalisis bagaimana perlindungan konsumen diterapkan dalam praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum perikatan dan akad muamalah. Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk memperoleh Gambaran factual mengenai perilaku pedagang dan pengalaman konsumen dalam transaksi tanpa nota.

Penelitian yang membahas praktik transaksi tanpa nota jika ditinjau dari perspektif integratif antara hukum perikatan dalam hukum positif dan konsep akad dalam muamalah syariah masih tergolong terbatas. Kajian yang ada umumnya masih terpisah, yakni hanya berfokus pada aspek hukum perdata terkait pembuktian transaksi atau hanya menyoroti aspek fikih muamalah mengenai keabsahan akad, tanpa menghubungkan keduanya secara komprehensif dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Padahal, dalam praktik ekonomi sehari-hari, transaksi tanpa nota sering terjadi dan memiliki

¹⁴ Muthia Azzahra Et Al., "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqh: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," Hikmah : *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, No. 4 (2024): 145–53, <https://doi.org/10.61132/Hikmah.V1i4.265>. 2024, hlm 146.

implikasi hukum yang kompleks, baik dari sisi keabsahan akad, kepastian hukum, maupun perlindungan para pihak yang terlibat. Keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut menyebabkan belum adanya pemahaman yang utuh mengenai bagaimana suatu transaksi tanpa bukti tertulis dapat dinilai secara simultan dari sudut pandang hukum perikatan modern dan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hal-hal yang melatar belakangi masalah di atas, terdapat rumusan masalah yang timbul yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli tanpa nota yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Beringharjo, dan apa implikasinya terhadap posisi hukum konsumen?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi tanpa nota di Pasar Beringharjo menurut ketentuan hukum perikatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana kesesuaian praktik transaksi jual beli tanpa nota di Pasar Beringharjo dengan prinsip-prinsip akad muamalah, khususnya terkait asas kejelasan dan larangan *gharar*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis praktik transaksi jual beli tanpa nota yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Beringharjo, dan apa implikasinya terhadap posisi hukum konsumen.
- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi tanpa nota di Pasar Beringharjo menurut ketentuan hukum perikatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk menganalisis kesesuaian praktik transaksi jual beli tanpa nota di Pasar Beringharjo dengan prinsip-prinsip akad muamalah, khususnya terkait asas kejelasan dan larangan *gharar*

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum perdata dan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam praktik transaksi tanpa nota di pasar tradisional, serta memberikan kontribusi pada pengembangan hukum ekonomi syariah berbasis empiris yang berlandaskan realitas praktik muamalah di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemahaman kepada:

- Konsumen, sebagai sumber pengetahuan mengenai hak-hak hukum dalam transaksi jual beli.
- Pedagang, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan praktik transaksi yang lebih adil dan bertanggung jawab.

- Pemerintah atau pengelola pasar, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen di pasar tradisional.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap berbagai hasil penelitian atau karya ilmiah yang mengkaji subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lainnya. Telaah ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana penelitian terkait telah dilakukan serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁵

Pada penelitian pertama yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)”. Penelitian ini dilakukan oleh Diah Ayu Fajarini Maharini, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023. Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan UUPK dan regulasi lain, serta implementasi dan kendala nyata masyarakat. Persamaan yang dilakukan oleh penulis adalah membahas perlindungan konsumen dalam praktik transaksi menggunakan UUPK sebagai dasar hukum. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian penelitian. Penelitian Maharini hanya berfokus pada perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perlindungan konsumen dalam praktik transaksi tanpa nota di pasar tradisional. Selain itu, penelitian

¹⁵ Tim Penyusun, Gugun El-Guyani, M.H Siti Munahayati, Shi, Mhi A.Hashfi Luthfi, M.,H, N.D. “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, hlm 4-5.

sebelumnya belum mengkaji secara khusus aspek pembuktian hukum dalam transaksi tanpa nota, terutama terkait kedudukan nota sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa konsumen.¹⁶

Penelitian kedua yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Label Harga”. penelitian ini dilakukan oleh Nova Amalia Santi, IAIN ponorogo, 2025. Penelitian ini membahas pelaksanaan perlindungan konsumen dalam praktik pencantuman harga pada label harga produk, dan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian harga yang dicantumkan dengan harga pada saat transaksi, guna menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam. Persamaan yang dilakukan oleh penulis adalah meneliti ketidakjelasan transaksi yang merugikan konsumen dengan prinsip kejelasan dan keadilan. Adapun perbedaannya, penelitian Nova berfokus pada ketidaksesuaian harga antara label dan transaksi pembayaran, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada ketiadaan nota atau bukti transaksi dalam praktik jual beli di pasar tradisional. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengkaji secara khusus aspek pembuktian hukum akibat tidak adanya nota sebagai alat bukti transaksi yang dapat digunakan konsumen ketika terjadi sengketa atau kerugian dalam jual beli.¹⁷

¹⁶ Diah Ayu Fajarini Maharani, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia, 2023

¹⁷ Nova Amalia Santi. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga: Perspektif Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, 2025

Penelitian ketiga yang berjudul “Jual Beli Makanan Tanpa Daftar Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Ihza Al Ghiffari, IAIN Kediri, 2025. Penelitian ini membahas praktik jual beli tanpa daftar harga perspektif hukum positif dan hukum islam. Persamaan yang dilakukan penulis adalah mengkaji transaksi yang tidak transparan menggunakan hukum perlindungan konsumen dan hukum islam. Adapun perbedaannya, penelitian Ihza berfokus pada ketiadaan daftar harga dalam transaksi jual beli dan belum mengkaji secara mendalam aspek hukum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada ketiadaan nota atau bukti transaksi dalam praktik jual beli di pasar tradisional dengan menggunakan perspektif hukum perikatan untuk menganalisis hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, serta aspek pembuktian hukum apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha..¹⁸

Penelitian keempat yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Dalam Transaksi Tanpa Nota”, penelitian ini dilakukan oleh Dede Gede Kresna Yoga dan I Ketut Westra, Universitas Udayana, 2021. Penelitian ini membahas pengaturan hukum terhadap konsumen atas kerusakan barang dalam transaksi tanpa nota dan memakai dasar hukum ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Persamaannya yang dilakukan penulis adalah meneliti

¹⁸ Muhammad Ihza Al Ghiffari, “Jual Beli Makanan Tanpa Daftar Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”, 2025

transaksi jual beli tanpa nota dan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai dasar hukumnya.¹⁹ Adapun perbedaannya, penelitian dengan judul di atas hanya berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerusakan barang dalam transaksi tanpa nota. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya mengkaji perlindungan hukumnya saja, tetapi juga menganalisis ketiadaan nota transaksi dalam perspektif hukum perikatan dan akad muamalah, khususnya terkait hubungan hukum antara para pihak, kedudukan nota sebagai alat bukti, serta prinsip kejelasan dan keadilan dalam transaksi menurut hukum Islam.

Penelitian kelima yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Facebook Di Kota Sorong”, penelitian ini dilakukan oleh Rafly Saputra P, Akhmad Faqih, Masrifatun Mahmudah, Universitas Muhammadiyah Sorong, 2024. Penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli di Marketplace Facebook berdasarkan KUH Perdata. Persamaan yang dilakukan penulis adalah membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli menggunakan UUPK dan KUH Perdata, hak konsumen ketika terjadi kerugian atau sengketa transaksi.²⁰ Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih berfokus pada kesesuaian barang dalam transaksi jual beli di Marketplace Facebook di Kota Sorong, sedangkan

¹⁹ Dewa Gede, I Ketut Westra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Dalam Transaksi Nota”, 2021

²⁰ Rafly S P, Akhmad F, Masrifatun M, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Facebook Di Kota Sorong*, 2024, hlm 23.

penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada praktik transaksi tanpa nota di pasar tradisional serta analisis aspek hukum perikatan dalam KUH Perdata sebagai dasar hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah struktur konseptual yang menyatukan konsep, teori, dan asumsi yang relevan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel dalam sebuah penelitian, yang berfungsi sebagai peta jalan logis untuk mengarahkan penelitian dari perumusan masalah hingga interpretasi data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teori untuk mengkaji permasalahan, diantaranya:

1. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam perspektif ilmu hukum, perlindungan konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penegak hukum atau aparat berwenang melalui pemberian pelayanan yang bertujuan menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, kepada pihak yang dirugikan, serta mencegah dan menagkal segala bentuk ancaman, gangguan, intimidasi, maupun tindakan kekerasan yang dapat timbul dari pihak-pihak terkait.²¹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, kenyamanan, keamanan, serta ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai atau mengalami kerusakan. Dalam transaksi tanpa nota, posisi

²¹ Rahmadya Carella Putri, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023, N.D. hlm 37-38.

konsumen menjadi lemah karena ketiadaan bukti transaksi, sehingga perlindungan hukum tidak berjalan optimal.²²

Teori perlindungan konsumen untuk menganalisis dan menjelaskan upaya hukum dalam menjamin hak-hak konsumen serta menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam suatu transaksi tanpa nota pada pedagang di Pasar Beringharjo. Oleh karena itu, teori perlindungan konsumen menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas penerapan hukum dalam melindungi hak-hak konsumen, khususnya dalam praktik transaksi tanpa nota.

2. Teori Perikatan (Hukum Perdata)

Penerapan hukum perikatan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan dimensi teoritis, praktis, dan sosial dalam ranah hukum perdata. Kajian mengenai implementasi hukum perikatan menelaah berbagai sudut pandang yang bersumber dari literatur hukum, yang menunjukkan bagaimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak dilaksanakan dalam praktik serta bagaimana pengaruhnya terhadap dinamika sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat.²³

Implementasi hukum perikatan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek formal perjanjian, tetapi juga menyangkut

²² Undang Undang Republik Indonesia, N.D. “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Pasal 7).

²³ Imelda Martinelli Et Al., Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat, 8, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1 (Yogyakarta: UPY (2024)). hlm 30.

efektivitas pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak praktik. Penerapan hukum perikatan yang baik diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat, sehingga dapat mendukung terciptanya hubungan hukum yang sehat dan berkeadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Teori Akad Muamalah

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan terjalin dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Oleh karena itu, suatu akad mensyaratkan adanya persetujuan para pihak yang bersepakat serta kebebasan kehendak dalam menentukan berlangsung atau tidaknya akad tersebut, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.²⁴

Dalam terminology fikih, akad secara umum diartikan sebagai suatu ikatan kehendak atau tekad seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik yang lahir dari satu pihak saja, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang terbentuk melalui kesepakatan dua pihak seperti jual beli, wakalah, dan gadai.²⁵

Keberadaan akad mencerminkan adanya kehendak dan kesepakatan yang sah menurut syariat, sehingga menjadi landasan penting dalam

²⁴ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:Fokus Media, 2008), hlm

²⁵ Bank Indonesia, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Ascarya, 2006.), hlm 34.

menentukan keabsahan serta akibat hukum dari suatu perbuatan muamalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Korelasi dari ketiga teori, yaitu teori perlindungan konsumen, teori perikatan dalam KUH Perdata, dan konsep akad dalam hukum ekonomi syariah, saling berkaitan dalam menjelaskan hubungan hukum pada praktik jual beli. Teori perikatan memberikan dasar bahwa hubungan hukum antara penjual dan pembeli lahir dari adanya kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban, meskipun tanpa bukti tertulis seperti nota.²⁶ Hal ini sejalan dengan konsep akad dalam hukum ekonomi syariah yang menegaskan bahwa suatu transaksi dianggap sah apabila didasarkan pada kerelaan para pihak serta memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan.²⁷ Sementara itu, teori perlindungan konsumen berfungsi sebagai mekanisme penguatan dan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perikatan dan akad tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen serta tetap memberikan kepastian hukum.²⁸ Dengan demikian, ketiga teori ini membentuk satu kesatuan analisis yang saling melengkapi dalam menilai keabsahan, keadilan, dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli, khususnya pada praktik tanpa nota di pasar tradisional.

²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa 2005.

²⁷ Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Dalam Muamalah Dan Prinsip Dasar Transaksi Syariah.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum dan sosial secara mendalam melalui penelaahan terhadap norma hukum, doktrin, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik transaksi tanpa nota yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Beringharjo serta menganalisis perlindungan konsumen yang diberikan dalam praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum perikatan dan akad muamalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai praktik transaksi tanpa nota yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Beringharjo, serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum perikatan dan akad muamalah. Dengan sifat penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah objek penelitian yaitu: pertama pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan hukum perikatan. Kedua pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perilaku hukum masyarakat, khususnya pedagang dan konsumen dalam praktik transaksi tanpa nota di Pasar Beringharjo. Ketiga pendekatan hukum islam (*Islamic Law Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis praktik transaksi tanpa nota berdasarkan prinsip-prinsip akad muamalah, termasuk rukun, syarat, dan asas-asas yang berlaku dalam hukum Islam.

4. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.²⁹ Sampel dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu praktik transaksi jual beli tanpa nota di pasar tradisional. Dalam penelitian ini, kriteria sampel yang ditentukan adalah 5 pedagang aksesoris, 5 pedagang

²⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019.

makanan, dan 5 pedagang pakaian yang sering melakukan transaksi tanpa nota, serta konsumen yang pernah melakukan pembelian di pasar tersebut. Dengan teknik ini, peneliti hanya mengambil informan yang relevan sehingga data yang diperoleh lebih mendalam, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu melalui:

1. Wawancara dengan 15 pedagang yang masing-masing 5 (lima) pedagang makanan, 5 (lima) pedagang pakaian, dan 5 (lima) pedagang tas di Pasar Beringharjo terkait praktik transaksi jual beli tanpa nota.
2. Wawancara dengan 15 konsumen dipilih yang pernah mengalami masalah pada transaksi tanpa nota pada pedagang beringharjo.
3. Observasi langsung terhadap praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang Pasar Beringharjo.

Data primer ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik transaksi tanpa nota serta bentuk perlindungan konsumen yang diterapkan dalam praktik tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang mendukung serta memperkuat data primer, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perikatan dan perjanjian.
 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
 4. Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad jual beli dan muamalah.
 5. Buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan perlindungan konsumen, hukum perikatan, dan akad muamalah.
6. Analisis Data
- Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pengumpulan data, yaitu data hasil wawancara dan observasi di lapangan serta data kepustakaan.
 2. Reduksi data, yaitu memilah dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
 3. Penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami.
 4. Penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis data lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, khususnya ketentuan

hukum perikatan dan akad muamalah, untuk menilai praktik transaksi tanpa nota serta bentuk perlindungan konsumen yang diberikan oleh pedagang Pasar Beringharjo.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian praktik transaksi tanpa nota dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah mengenai keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teoritik Tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini membahas konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori perlindungan konsumen, hukum perikatan, serta akad muamalah dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Praktik Transaksi Tanpa Nota pada Pedagang Pasar Beringharjo

Bab ini memuat gambaran umum Pasar Beringharjo dan deskripsi praktik transaksi jual beli tanpa nota yang dilakukan oleh pedagang, hasil wawancara pedagang dan konsumen.

BAB IV Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Tanpa Nota

Bab ini berisi analisis praktik transaksi tanpa nota pada pedagang Pasar Beringharjo ditinjau dari perspektif hukum perikatan dan akad muamalah, implikasi kepada konsumen, serta pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diperoleh konsumen.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik transaksi tanpa nota pada pedagang Pasar Beringharjo, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi tanpa nota di Pasar Beringharjo belum berjalan optimal dan belum efektif. Ketiadaan bukti transaksi tertulis menyebabkan posisi konsumen lemah dalam pembuktian ketika terjadi sengketa, sehingga perlindungan hukum tidak dapat bekerja secara maksimal dalam praktik. Implikasi utama dari transaksi tanpa nota adalah lemahnya perlindungan konsumen dan tingginya potensi sengketa. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa transaksi tanpa nota menghasilkan kondisi perlindungan konsumen yang belum efektif, karena meskipun hubungan hukum sah, tidak adanya bukti tertulis melemahkan kepastian hukum dan memperbesar potensi sengketa. Akibatnya, konsumen berada pada posisi yang rentan dan penyelesaian sengketa lebih banyak bergantung pada itikad baik para pihak daripada mekanisme hukum yang efektif.
2. Ditinjau dari perspektif hukum perikatan, transaksi tanpa nota tetap sah karena memenuhi syarat sah perjanjian, namun perlindungan hukum terhadap konsumen belum efektif karena lemahnya alat bukti. Kondisi ini

berdampak pada rendahnya kepastian hukum, terutama dalam pembuktian wanprestasi, sehingga hak konsumen sulit ditegakkan secara optimal. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik transaksi tanpa nota belum sesuai secara optimal dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pemberian bukti transaksi, sehingga perlindungan konsumen belum efektif, terutama terkait hak atas informasi dan hak untuk memperoleh kepastian transaksi.

3. Dalam perspektif hukum muamalah, transaksi tanpa nota tetap sah secara akad, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejelasan (*al-wuḍūh*) dan berpotensi mengandung unsur *gharar*. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif sah, tetapi secara prinsip syariah perlindungan dan kehati-hatian dalam transaksi belum terpenuhi secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pelaku Usaha

Berdasarkan temuan lapangan di Pasar Beringharjo, praktik transaksi tanpa nota masih mendominasi kegiatan perdagangan. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya administrasi transaksi. Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan untuk menerapkan pemberian nota secara konsisten sebagai bukti

transaksi guna meningkatkan kepastian hukum, akuntabilitas usaha, meminimalisir potensi sengketa antara penjual dan pembeli dan harus lebih selektif untuk menerima barang dagangan.

2. Untuk Konsumen

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi tanpa nota berimplikasi pada lemahnya posisi konsumen dalam aspek pembuktian. Oleh karena itu, konsumen perlu meningkatkan kehati-hatian dengan meminta bukti transaksi pada setiap pembelian serta lebih detail dan jeli dalam membeli produk. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi hukum konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian barang atau sengketa transaksi.

3. Untuk Pemerintah atau Pengelola Pasar

Berdasarkan temuan bahwa praktik transaksi tanpa nota terjadi secara luas, pemerintah dan pengelola pasar perlu melakukan penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi kewajiban pemberian bukti transaksi serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan hukum perlindungan konsumen agar praktik perdagangan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada lingkup pasar tradisional tertentu dan aspek transaksi tanpa nota. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menambahkan perspektif lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Hadist

Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī (Ibnu Mājah). Sunan Ibni Mājah, Kitāb al-Tijārāt, Bāb Bay' al-Tarādī, No. Hadis 2185. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats as-Sijistānī. Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Ijārah, Bāb fī al-Syurūṭ fī al-Buyū', No. Hadis 3594. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Fokus Media, 2008.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) tentang Akad dalam Muamalah dan Prinsip Dasar Transaksi Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1233 tentang Sumber Perikatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1234 tentang Wujud Prestasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1313 tentang Pengertian Perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320 tentang Syarat Sahnya Perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338 ayat (1) tentang Kebebasan Berkontrak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1243 tentang Ganti Rugi akibat Wanprestasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1381 tentang Hapusnya Perikatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1865 tentang Beban Pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1866 tentang Jenis Alat Bukti.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Hukum Muamalah dan Fiqh

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Imam an-Nawawi. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Lastri, Anggria, dkk. 201cAkad Jual Beli dalam Perspektif Muamalah dan Peranan BMT di LKS.201d Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Qaradawi, Yusuf. Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jilid 3 & 4. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Azzahra, Muthia, dkk. “Gharar: Konsep Memahami dalam Fiqh, Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi.” Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam 1, no. 4 (2024): 145–153.

Hukum

Badruzaman, Mariam Darus. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Badruzaman, Mariam Darus. Hukum Perikatan dalam KUHPerdota. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Dewa Gede Kresna Yoga dan I Ketut Westra. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang dalam Transaksi Tanpa Nota.” Jurnal Hukum Universitas Udayana, 2021.

Ghiffari, Muhammad Ihza Al. “Jual Beli Makanan Tanpa Daftar Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.” Skripsi. IAIN Kediri, 2025.

Hamid, Abd. Haris. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: SAH MEDIA, 2017.

Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.

Hudaya, Chintya Rachma, dkk. “Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Perikatan di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2024).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2008 & 2019.

Makasuci, Fially Claude dan Elisatris Gultom. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee.” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi 2, no. 7 (2021): 1155–1172.

- Maharani, Alfina dan Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6.
- Maharani, Diah Ayu Fajarini. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) di Indonesia." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023.
- Martinelli, Imelda, dkk. "Implementasi Hukum Perikatan dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2024).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992 & 2000.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Putri, Rahmadya Carella. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Rizki Y., Hary M., Niniek W., dan Suwarno. "Penggunaan Kuitansi sebagai Alat Bukti Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Perspektif KUH Perdata." *Jurnal Hukum Universitas Kadiri*, 2020.
- Saputra P., Rafly, Akhmad Faqih, dan Masrifatun Mahmudah. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli pada Marketplace Facebook di Kota Sorong." *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, 2024.
- Santriati, Amanda Tikha dan Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51.

- Santi, Nova Amalia. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli yang Tidak Sesuai dengan Label Harga: Perspektif Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." Skripsi. IAIN Ponorogo, 2025.
- Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 1994.
- Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sihombing, Agustinus, dkk. Hukum Perlindungan Konsumen. Medan: Azka Pustaka, 2023.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002 & 2005.
- Subekti, R. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni, 1984.
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Syahrani, Riduan. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 2004.
- Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana, 2013.

Metodologi dan Sumber Lapangan

- Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, *Pasar Beringharjo Sebagai Ikon Wisata Belanja Yogyakarta*, <https://visitingjogja.jogjapro.go.id>
- Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, *Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan*, yang menjelaskan bahwa pengelolaan Pasar Beringharjo dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis

Pengelolaan Pasar, sehingga pedagang resmi adalah mereka yang menempati tempat usaha yang dikelola oleh UPT Pasar.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Wawancara dengan Ibu S, Pemilik Kios Makanan di Pasar Beringharjo Lantai 1, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu A, Pemilik Kios Makanan di Pasar Beringharjo Lantai 1, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu I, Pemilik Kios Pakaian di Pasar Beringharjo Lantai 2, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu M, Pemilik Kios Pakaian di Pasar Beringharjo Lantai 1, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu B, Pemilik Kios Pakaian di Pasar Beringharjo Lantai 1, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu L, Pedagang Pakaian di Pasar Beringharjo Lantai 1, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu U, Pemilik Kios Tas atau Aksesoris di Pasar Beringharjo Lantai 1, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Ibu A, Pedagang Tas di Pasar Beringharjo Lantai 1, 14 Februari 2026.

Wawancara dengan Mba A, Konsumen Pasar Beringharjo, 17 Februari 2026.

Wawancara dengan Mba S, Konsumen Pasar Beringharjo, 17 Februari 2026.

Wawancara dengan Mba I, Konsumen Pasar Beringharjo, 17 Februari 2026.

Wawancara dengan Mba G, Konsumen Pasar Beringharjo, 17 Februari 2026.

Wawancara dengan Mba M, Konsumen Pasar Beringharjo, 17 Februari 2026.